

M. Khalilurrahman Al Mahfani

WahyuMedia

BUKU PINTAR SHALAT

Pedoman Shalat Lengkap Menuju Shalat Khusyuk

- Mengulas tuntas semua hal seputar shalat & keutamaan-keutamaannya, mulai dari tata cara bersuci, cara shalat sesuai tuntunan Rasulullah, mukjizat gerakan shalat, hingga tips menggapai shalat khusyuk.

Pengantar:
Prof. Dr. H. M. Yunan Yusu
Drs. H. Sugeng Supriadi

Buku Pintar Shalat

Pedoman Shalat Lengkap Menuju Shalat Khusyuk

Penyusun: M. Khalilurrahman al-Mahfani

Penyunting: Seno Teguh Pribadi

Pendesain Sampul: Angga Priyatna

Tata Letak: S. Teguh & Mahfan

Fotografer: Abdul Rosyid

Model: Abdurrahim Hamdi

Penerbit: PT WahyuMedia

Redaksi:

Jl. H. Montong No. 57, Ciganjur,
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630

Telp. (021) 78883030

(Ext. 213, 214, 216)

Faks. (021) 7270996

Email: wahyumedia@yahoo.com

Website: www.wahyumedia.com

Pemasaran:

KAWAHmedia

Jl. H. Montong No. 57, Ciganjur

Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630

Telp. (021) 78883030 (Ext. 102, 112, 113)

Faks. (021) 78892775

Email: kawahmedia@gmail.com

Cetakan kedelapan, 2008

Hak cipta dilindungi undang-undang

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

M. Khalilurrahman al-Mahfani

Buku Pintar Shalat; M. Khalilurrahman al-Mahfani

Penyunting, Seno Teguh Pribadi —Cet 1.— Jakarta: WahyuMedia, 2007

xvii + 233 hlm; 15,5 x 22,5 cm

ISBN 979-795-071-9

I. Buku Pintar Shalat

I. Judul

II. Seno Teguh Pribadi

200



Daftar Isi

Prakata	iii
Pengantar	vi
Daftar Isi	xii
Pedoman Transliterasi	xviii
Bab Satu Thaharah (Bersuci)	1
A. Makna Bersuci	1
B. Sarana untuk Bersuci	5
C. Suci dari Najis	8
D. Suci dari Hadats	12
Bab Dua Tata Cara Mandi, Wudhu, & Tayamum	25
A. Tata Cara Mandi	25
B. Tata Cara Wudhu	27
C. Tata Cara Tayamum	31
Bab Tiga Adzan dan Iqamah	35
A. Pengertian Adzan	35
B. Keutamaan Adzan dan Iqamah	35
C. Sebab Disyariatkan Adzan dan Iqamah	37
D. Hukum Adzan dan Iqamah	38
E. Lafazh Adzan dan Iqamah	38
F. Menjawab Adzan dan Iqamah	40
G. Doa Sesudah Adzan	42
H. Syarat-syarat Muadzin	43
I. Penting Diperhatikan oleh Muadzin	43
Bab Empat Shalat	45
A. Pengertian Shalat	45
B. Dalil Wajib Shalat	48

C. Eksistensi Shalat dalam Islam	51
D. Hikmah Disyariatkannya Shalat	55
E. Ancaman Bagi yang Enggan Shalat	63
F. Syarat Wajib Shalat	64
G. Syarat Sah Shalat	67
H. Rukun Shalat	71
I. Sunah-sunah Shalat	72
J. Hal-hal yang Makruh dalam Shalat	73
K. Hal-hal yang Membatalkan Shalat	73
Bab Lima Tata Cara Shalat Khusyuk	75
A. Tata Cara Shalat Menurut Sunah	75
B. Menggapai Shalat Khusyuk	93
Bab Enam Dzikir dan Doa sesudah Shalat	101
Bab Tujuh Sujud Sahwi dan Sujud Tilawah	113
A. Sujud Sahwi	113
B. Sujud Tilawah	117
Bab Delapan Shalat Orang Sakit	123
A. Shalat dengan Duduk	123
B. Cara Shalat dengan Berbaring	126
Bab Sembilan Shalat Jamaah	127
A. Pengertian Shalat Berjamaah	127
B. Hukum Shalat Jamaah	128
C. Yang Lebih Berhak Menjadi Imam	129
D. Ketentuan Adab Bagi Imam	129
E. Posisi Makmum	130
F. Penting Diperhatikan Makmum	131
G. Makmum yang Terlambat Datang (Masbuq)	132
Bab Sepuluh Shalat Jumat	133
A. Keutamaan Hari Jumat	133
B. Pengertian Shalat Jumat	134
C. Hukum Shalat Jumat	134
D. Syarat Wajib Shalat Jumat	135
E. Syarat Sah Shalat Jumat	136
F. Rukun atau Isi Pokok Khutbah	137

G. Tata Cara pelaksanaan Dua Khutbah	137
H. Sunah-sunah sebelum Jumat	138
Bab Sebelas Shalat Qashar dan Jama'	141
A. Shalat Qashar.....	141
B. Shalat Jama'.....	143
C. Shalat Jama' dan Qashar	143
D. Sebab-sebab Diperkenalkannya Shalat Jama'	144
E. Shalat di Atas Kendaraan.....	145
Bab Duabelas Shalat Jenazah dan Shalat Ghaib	149
A. Arti dan Hukum Shalat Jenazah.....	149
B. Syarat-syarat Shalat Jenazah	150
C. Rukun Shalat Jenazah	150
D. Cara Mengerjakan Shalat Jenazah	150
Bab Tigabelas Shalat Khauf	
A. Pengertian Shalat Khauf	155
B. Tata Cara Pelaksanaan Shalat Khauf	157
Bab Empatbelas Shalat-Shalat Sunah	163
A. Pengertian Shalat Sunah	163
B. Keutamaan Shalat Sunah	163
C. Macam-macam Shalat Sunah	167
Bab Limabelas Shalat Sunah Rawatib	169
A. Pengertian Shalat Sunah Rawatib	169
B. Sunah Rawatib Muakkad	170
C. Sunah Rawatib Ghoiru Muakkad	172
Bab Enambelas Shalat Sunah Dhuha	175
A. Pengertian Shalat Dhuha	175
B. Bilangan Rakaat Shalat Dhuha	176
C. Keutamaan Shalat Dhuha	176
D. Doa sesudah Shalat Dhuha	179
Bab Tujuhbelas Shalat Sunah Tahajjud	181
A. Pengertian dan Keutamaan Shalat Tahajjud	181
B. Waktu Shalat Tahajjud	184
C. Bilangan Shalat Tahajjud	185
D. Doa Sesudah Shalat Tahajjud	186

Bab Delapanbelas Shalat Sunah Tarawih	189
A. Pengertian dan Keutamaan Shalat Tarawih	189
B. Doa Sesudah Shalat Tarawih	190
Bab Sembilanbelas Shalat Sunah Witr.....	193
A. Pengertian Shalat Witr	193
B. Waktu Pelaksanaan Shalat Witr	194
C. Doa Sesudah Shalat Witr	195
Bab Duapuluh Shalat Hari Raya	
(Idul Adha dan Idul Fitri)	197
A. Pengertian Shalat Hari Raya	197
B. Sunah-sunah Shalat Hari Raya	197
C. Tata Cara Shalat Hari Raya	198
Bab Duapuluh Satu Shalat Sunah Istikharah	201
A. Pengertian Sunah Istikharah	201
B. Doa Sesudah Shalat Istikharah.....	202
Bab Duapuluh Dua Shalat Sunah Tasbih	205
A. Pengertian dan Keutamaan Shalat Tasbih	205
B. Tata Cara Shalat Tasbih.....	206
Bab Duapuluh Tiga Shalat Sunah Hajat	207
A. Pengertian Shalat Sunah Hajat	207
B. Doa Sesudah Shalat Hajat	208
Bab Duapuluh Empat Shalat Sunah Taubat	209
Bab Duapuluh Lima Shalat Sunah Istisqa'	211
A. Sekurang-kurangnya Berdoa Saja	211
B. Berdoa di Dalam Khutbah Jumat	212
C. Lebih Utama dengan Shalat Istisqa'	212
Bab Duapuluh Enam Shalat Sunah Gerhana	217
Bab Duapuluh Tujuh Shalat Sunah Wudhu	221

<u>Bab Duapuluh Delapan Shalat Sunah</u>	
<u>Tahiyatul Masjid</u>	223
A. Pengertian Shalat Sunah Tahiyatul Masjid	223
B. Adab Masuk Masjid	223
C. Keutamaan Masuk Masjid	225
<u>Bab Duapuluh Sembilan Shalat Sunah Muthlak</u>	227
<u>Bab Tigapuluh Shalat Sunah Safar</u>	229
<u>Daftar Pustaka</u>	231
<u>Tentang Penulis</u>	233



Pedoman Transliterasi

A. Konsonan

- | | | |
|-----------|-------------------|-----------|
| 1. ا = - | 11. ز = z | 21. ق = q |
| 2. ب = b | 12. س = s | 22. ك = k |
| 3. ت = t | 13. ش = sy | 23. ل = l |
| 4. ث = ts | 14. ص = sh | 24. م = m |
| 5. ج = j | 15. ض = dh | 25. ن = n |
| 6. ح = h | 16. ط = th | 26. و = w |
| 7. خ = kh | 17. ظ = zh | 27. ه = h |
| 8. د = d | 18. ع = ' (empty) | 28. ء = a |
| 9. ذ = dz | 19. غ = gh | 29. ي = y |
| 10. ر = r | 20. ف = f | |

B. Vokal Pendek

- اَ = a
اِ = i
اُ = u

C. Vokal Panjang

- اَآ = aa
اِآ = ii
اُآ = uu

D. Diftong

- اَيَّ = ai
اَوَّ = au

Satu

Thaharah (Bersuci)

A. Makna Bersuci

Istilah bersuci dalam syariat Islam disebut “thaharah” (طَهَارَةٌ), yang secara *lughawi* berasal dari kata *thahura* –*yath-huru-thuhran*–*wa thaharah* (طَهَّرَ - يَطْهَرُ - طَهْرًا - وَطَهَارَةً) berarti bersih atau suci.

Pengertian thaharah secara *lughawi* terdapat dalam firman Allah:

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. (الفرقان: ٤٨)

wa anzalnaa minas samaa-i maa-an thahuuraa.

“dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih.” (QS. al-Furqan: 48).

Kata طَهُورًا pada ayat di atas diambil dari kata طَهَّرَ, yang berarti amat bersih, merupakan bentuk *shighah mubalaghah* atas wazan “fa’uulun” (فَعُولٌ), seperti kata ghafuurun (غَفُورٌ) yang berarti Maha Pengampun.

Selain kata *thaharah*, dalam al-Qur’an atau hadits, banyak kata-kata lain yang merujuk kepada makna bersih atau suci, baik yang berhubungan



dengan kebersihan fisik atau kesucian hati atau jiwa antara lain; *bara'ah* (بَرَاءَةٌ), *tazkiyah* (تَزْكِيَةٌ), dan *nadzafah* (نِظَافَةٌ).

Sedangkan menurut istilah fiqih, yang dimaksud dengan *thaharah* adalah bersuci dengan alat-alat dan cara-cara yang telah ditetapkan oleh syara' untuk menghilangkan segala najis dan hadats.

Dalam hukum Islam, masalah bersuci menduduki tempat yang paling penting dan paling utama dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada sang Khaliq. Sebagaimana halnya shalat yang tidak sah apabila dilakukan tanpa bersuci terlebih dahulu. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.
(البقرة: ٢٢٢)

Innallaaha yuhibbut tawaabiina wa yuhibbul mutathahhiriin.

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." (QS. al-Baqarah: 222).

Dalam sebuah hadits Rasulullah menjelaskan:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ. (رواه أحمد والنسائي وابن ماجه)

Laa yaqbalullaahu shalaatan bighairi thuhuur.

"Allah tidak akan menerima shalat yang tidak disertai dengan bersuci."
(HR. Ahmad, Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Usamah).

Masalah bersuci dalam ajaran Islam tidak semata-mata menyangkut atau menunjuk pada beberapa perbuatan ibadah tertentu, akan tetapi menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan langsung dengan Khaliq ataupun sesama manusia.

Islam sangat menekankan masalah kebersihan dan kesucian dalam kehidupan manusia. Sebab, kebersihan dan kesucian itu tidak hanya sebagai sarana untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah, namun juga dalam rangka menjaga kebersihan hidup dengan pola hidup bersih.

Sungguh, Islam adalah agama yang sangat memerhatikan perkara kebersihan. Jika ayat yang pertama kali turun berisikan perintah untuk membaca, sebagaimana firman Allah *bacalah* (*اقْرَأْ*), maka ayat yang kedua turun mengandung perintah untuk memerhatikan kebersihan.

Firman-Nya:

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ. (المدثر: ٤)

Wa tsiyaabaka fathahhir.

"dan pakaianmu bersihkanlah." (QS. al-Muddatsir: 4)

Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kebersihan mulai dari hal-hal yang sepertinya sepele hingga yang sangat serius. Islam menganjurkan umatnya untuk menjaga kebersihan mulut dan gigi, maka disyariatkanlah siwak atau menggosok gigi. Rasulullah SAW bersabda:

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ. (رواه البخاري وأصحاب السنن عن عائشة).

Assiwaaku math-haratun lilfami mardhaatul lirrabb.

"Siwak (menggosok gigi) dapat membersihkan mulut dan (memperoleh) keridhaan Tuhan." (HR. Bukhari dan Ash-hab us Sunan dari 'Aisyah).

Bahkan dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda:

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتِهِمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. (رواه الجماعة عن أبي هريرة)

Laulaa an asyuqqa 'alaa ummatii la-amartuhum bis siwaaki 'inda kulli shalaah.

"Sekiranya tidak memberatkan umatku, maka sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak shalat." (HR. Jama'ah dari Abu Hurairah).

Islam juga sangat memerhatikan pentingnya menjaga kebersihan makanan dalam rangka menjaga kesehatan. Maka disyariatkanlah supaya umat Islam menutup makanan dan minuman agar tidak dihinggapi lalat atau kotoran. Selain itu, kita juga dianjurkan agar mencuci makanan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi dan mencuci bersih perabot rumah tangga.

Di antara kebersihan, hal terpenting yang harus selalu diperhatikan adalah menjaga kebersihan sumber-sumber air seperti kolam, danau, sumur, dan lain-lain. Maka disyariatkanlah supaya umat Islam tidak membuang sampah di dalamnya, mencemarinya, buang hajat, dan sejenisnya.

Pendek kata, Islam sangat memerhatikan perkara kebersihan. Segala sisi kehidupan manusia dan upaya-upaya untuk menjaga kebersihan telah dijelaskan dengan gamblang oleh Islam.

Sedemikian pentingnya kebersihan hingga Islam menjadikannya sebagai bagian terpenting dalam ibadah, bahkan menjadikannya sebagai pondasi agama. Bukankah orang yang hendak masuk Islam diharuskan mandi sebelum mengucapkan syahadat, dan agar shalat menjadi sah, harus didahului dengan wudhu atau tayamum. Selain menekankan pentingnya kebersihan dan kesucian fisik, Islam juga sangat menekankan pentingnya menjaga kesucian psikis atau jiwa. Sebuah kesucian yang sangat vital dalam rangka menempatkan diri sebagai bagian dari orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Firman-Nya:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.

(الشمس: ٩-١٠)

Qad aflaha man zakkaahaa. Wa qad khaaba man dassaahaa.

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya." (QS. asy-Syams 9-10)

Dan firman-Nya yang lain:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ
سَلِيمٍ. (الشعراء : ٨٨-٨٩)

Yauma laa yanfa'u maaluw walaa banuun. Illaa man atallaaha biqalbin saliim.

"(yaitu) pada hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih."
(QS. asy-Syu'ara':88-89).

B. Sarana untuk Bersuci

a. Air

Air adalah sarana yang paling utama untuk digunakan bersuci dari hadats dan najis. Bahkan seseorang yang akan bersuci diharuskan untuk mencari air sebelum bersuci dengan sarana lainnya seperti batu, daun, debu, ataupun yang lainnya. Namun, tidak semua benda cair dapat digunakan untuk bersuci dari hadats dan najis. Berikut ini macam-macam air.

1. Air Muthlaq

Air mutlaq adalah air yang dapat digunakan untuk bersuci, yaitu air yang suci dan menyucikan. Artinya, air itu suci zatnya dan menyucikan yang lainnya. Termasuk dalam air muthlaq di antaranya air hujan, air salju, air embun, air laut, air telaga atau danau, air sumur, dan air sungai.

2. Air Musta'mal

Air musta'mal adalah air yang telah terpakai, yaitu air yang terpisah dari anggota-anggota wudhu dan mandi. Air musta'mal hukumnya tetap suci lagi menyucikan. Hal ini ditegaskan oleh hadits Rasulullah SAW:

Salah seorang dari istri-istri Nabi mandi di satu bejana, maka datanglah Beliau hendak berwudhu atau mandi dengan (air) itu, maka istrinya berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mandi junub". Beliau pun bersabda: "Sesungguhnya air itu tidak dapat menjunubkan". (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan Tirmidzi).

Hadits di atas menegaskan bahwa air yang sudah terpakai untuk berwudhu ataupun digunakan untuk mandi masih tetap suci dan menyucikan.

3. Air yang Suci Tapi Tidak Menyucikan

Tidak semua air yang suci dapat digunakan untuk bersuci. Misalnya air yang terdapat di dalam buah-buahan atau air minuman yang sudah bercampur dengan zat-zat kimia sehingga sudah berubah warna, sifat, dan rasanya seperti air minum (contoh; coca cola, sprit, fanta, sirup, dan sebagainya). Air semacam ini suci tetapi tidak menyucikan. Air ini tidak dapat digunakan untuk menyucikan diri dari hadats dan najis.

4. Air yang Bernajis

Air yang bernajis adalah air yang telah bercampur dengan barang yang najis. Air semacam ini ada dua macam:

- Apabila najis itu mengubah salah satu sifat-sifat airnya baik rasa, bau, dan warnanya. Jumhur ulama sepakat bahwa air semacam ini tidak dapat dipakai untuk bersuci, sebab hukumnya seperti najis.
- Apabila air tetap dalam keadaan muthlaq dengan sifat-sifat airnya tidak berubah, yakni rasa, bau, dan warnanya tidak berubah, maka hukumnya adalah suci dan menyucikan, baik sedikit ataupun banyak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَيْهِ أَوْ
لَوْنِهِ أَوْ رِيحِهِ. (رواه ابن ماجه والبيهقي)

Almaa-u laa yunajjisuhuu syai-un illaa maa ghalaba 'alaa tha'mihi au launihi au riihih.

"Air itu tidak dinajisi sesuatu, kecuali bila berubah rasa, warna, atau baunya."
(HR Ibnu Majah dan Baihaqi).

b. Debu

Jika waktu shalat telah masuk, sementara air tidak ada, maka debu dapat dijadikan sebagai sarana alternatif untuk bersuci. Alasan lain yang juga dibolehkan adalah karena sedang sakit, dan jika dipaksakan bersuci dengan air maka akan menambah mudharat baginya.

Orang yang berhadats kecil atau besar dapat bersuci dengan menggunakan debu (bertayamum) sehingga ia dapat melaksanakan shalat atau thawaf. Debu hanya bisa digunakan untuk bersuci dari hadats, namun tidak bisa digunakan untuk bersuci dari najis. Oleh karena itu, jika selesai buang hajat, dan tidak memungkinkan untuk bersuci dengan air, maka harus bersuci terlebih dahulu dengan menggunakan benda padat seperti batu, tissue, dan sejenisnya. Kemudian, bersuci dengan debu untuk menghilangkan hadats tersebut.

c. Benda Padat

Benda padat yang dimaksud di sini adalah benda selain air dan debu. Bisa berupa batu, tanah kering, kayu, kertas ataupun daun. Syarat benda padat yang dapat digunakan untuk bersuci atau beristinja' setelah buang air besar atau kecil adalah:

1. Benda suci dan bersih. Tulang, kotoran yang mengering atau benda najis lainnya tidak dapat digunakan untuk bersuci atau beristinja'.
2. Jumlahnya harus tiga. Hal ini mengandung pengertian benda yang hendak digunakan untuk bersuci sebanyak tiga buah atau satu buah benda yang bersisi tiga. Satu buah benda yang bersisi tiga mencukupi untuk beristinja dengan tiga sisinya tersebut.

C. Suci dari Najis

a. Pengertian Najis

Najis secara *lughawi* adalah segala sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Sedangkan menurut syariat Islam adalah suatu kotoran yang dapat menghalangi sahnya ibadah yang menuntut kesucian lahir seperti shalat dan tawaf.

Setiap muslim wajib untuk menghilangkan dan menyucikan diri dari hadats dan najis, baik yang menempel pada badannya ataupun pada pakaian yang dikenakannya.

Allah SWT berfirman dalam surat al-Mudatsir ayat 4:

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ. (المدثر: ٤)

Wa tsiyaabaka fathahhir.

Dan pakaianmu bersihkanlah. (QS. al-Mudatsir: 4).

b. Pembagian Najis

Para ulama ahli fiqih membagi najis ke dalam tiga bagian yaitu:

1. Najis Mukhaffafah (ringan). Termasuk ke dalam najis jenis ini adalah air kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan selain dari air susu ibunya. Cara membersihkannya adalah dengan memercikkan air di atas tempat atau kain yang terkena kencing tersebut.
2. Najis Mutawashitah (najis sedang). Termasuk najis mutawashitah adalah segala sesuatu yang keluar dari qubul dan dubur manusia seperti air kencing (termasuk air kencing bayi perempuan), tahi, darah haid, nifas, dan lain-lain. Cara menghilangkan najis ini harus dicuci sehingga hilang rasa, bekas, dan baunya. Najis mutawashitah dapat dibagi ke dalam dua bagian yaitu:
 - Najis 'Ainiyah; yaitu najis yang berwujud (yakni yang nampak dan dapat terlihat jelas) seperti kotoran manusia atau binatang. Cara membersihkannya adalah dengan menghilangkan najis terlebih

dahulu, kemudian mencucinya dengan air. Lebih afdhal lagi dengan menggunakan sabun atau sejenisnya, hingga hilang bau, rasa, dan wamanya.

- Najis Hukmiyah; yaitu najis yang tidak tampak oleh mata, namun terasa baunya seperti bekas kencing, arak, dan sejenisnya. Cara membersihkannya cukup disiram air atau lebih afdhal lagi dicuci hingga hilang baunya.

3. Najis Mughallazhah (najis berat).

Termasuk najis berat adalah air liur anjing. Bila mengenai badan, pakaian atau bejana, maka cara menghilangkannya adalah dengan mencucinya sebanyak tujuh kali. Caranya, pertama gosok terlebih dahulu dengan tanah atau debu di tempat yang terkena jilatan anjing, selanjutnya dibilas dengan sabun atau sejenisnya sebanyak 7 kali.

4. Najis Marfu' (najis yang dimaafkan). Termasuk katagori najis ini adalah;

- Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir seperti nyamuk, kutu dan sejenisnya.
- Darah atau nanah yang keluar dari tubuh sendiri dan jumlahnya sangat sedikit.
- Bulu yang najis tetapi sedikit jumlahnya.
- Najis yang tidak terlihat oleh mata karena sedikit.
- Paruh burung atau mulut tikus yang bersentuhan dengan air.
- Debu yang bercampur najis.
- Termasuk najis yang dimaafkan adalah ujung celana atau sarung yang terkena cairan atau sesuatu yang tidak jelas apakah najis atau tidak. Namun bila dapat dikenali dari baunya, maka termasuk najis yang harus disucikan seperti air kencing.

c. Benda-benda Najis

Termasuk ke dalam benda-benda najis sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits adalah;

1. Bangkai; kecuali bangkai ikan dan belalang.
2. Darah; segala macam darah adalah najis, baik darah yang mengalir

atau tertumpah. Misalnya, darah yang mengalir dari binatang yang disembelih, ataupun darah haid, akan tetapi dimaafkan bila sedikit.

3. Babi.
4. Anjing; anjing adalah binatang yang najis. Benda yang terkena jilatannya tidak cukup mencucinya dengan air saja, tetapi harus dicuci dengan tanah terlebih dahulu.
5. Segala sesuatu yang keluar dari “dua pintu” (yakni yang keluar dari qubul dan dubur) termasuk benda yang najis seperti air seni, tinja, madzi, dan sebagainya (selain air mani).
6. Kotoran binatang.
7. Khamar, yakni semua minuman yang mengandung alkohol berkadar tinggi yang dapat memabukkan orang yang meminumnya seperti brendi, wiski, tuak, arak, sake, bir, vodca, dan sejenisnya. Minuman-minuman haram, apa pun jenisnya, baik sedikit ataupun banyak, baik sampai mabuk memabukkan ataupun tidak.

d. Istinja'

Islam menganjurkan umatnya untuk senantiasa bersuci dari najis. Hal ini selain untuk melaksanakan perintah Allah juga demi menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya. Oleh karena itu, apabila keluar kotoran dari salah satu pintu kubul atau dubur seperti buang air kecil atau besar, maka wajib hukumnya untuk istinja'.

Sarana yang digunakan untuk beristinja' adalah air. Namun bila tidak didapati air dapat menggunakan benda atau material padat seperti tissue, batu, daun, dan sejenisnya. Syarat-syarat beristinja' selain dengan menggunakan air di antaranya dapat menggunakan sebagai berikut:

1. Benda yang suci dan bersih. Tulang, kotoran yang mengering, atau benda najis lainnya tidak dapat digunakan untuk beristinja'.
2. Jumlahnya harus tiga. Hal ini mengandung pengertian benda yang hendak digunakan untuk bersuci sebanyak tiga buah, atau satu buah benda yang bersisi tiga. Satu buah benda yang bersisi tiga mencukupi untuk beristinja dengan ketiga sisinya tersebut.

e. Adab Buang Air

Manusia adalah makhluk beradab. Setiap tindakannya harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang membedakannya dengan makhluk lain. Oleh karena itu, Islam selalu mengajarkan umatnya agar selalu menerapkan nilai-nilai kesopanan dalam segala hal. Bahkan dalam buang air pun ada adab dan tata tertibnya tersendiri. Adab dan tata tertib itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Membaca ta'awudz ("AUUDZUUBILLAHI MINASY SYAITHAANIR RAJIIM") dan basmalah ("BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM") sebelum masuk kakus (WC).
2. Kemudian membaca doa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ .

Allaahuma inii a' uudzubika minal khubutsi wal khabaa-its

"Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari setan laki-laki dan setan perempuan." (HR. Bukhari dari Anas bin Malik).

3. Mendahulukan kaki kiri ketika hendak masuk kakus dan keluar dengan mendahulukan kaki kanan dengan membaca "**Ghufraanaka**, atau lebih lengkapnya "**Ghufraanakalhamdu lillaahil ladzii adzhaba annil adzaa wa afaani**". (Aku mohon ampunan-Mu, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dari diriku dan membuatku sehat).
4. Tidak membawa barang yang di dalamnya tertera nama Allah, kecuali bila dikhawatirkan akan hilang.
5. Tidak menghadap kiblat ataupun membelakanginya.
6. Tidak bercakap-cakap ketika buang air apalagi berdzikir, kecuali bila sangat penting. Tidak perlu pula menjawab ucapan salam atau adzan.
7. Tidak membuang air di tempat yang tergenang.
8. Hendaklah tidak membuang air di lubang agar hewan-hewan yang mungkin ada di sana tidak tersakiti.
9. Membersihkan dan menghilangkan najis yang terdapat pada kedua pintu keluarnya kotoran, baik dengan air atau bila tidak menemukannya dengan menggunakan batu, atau benda apa saja yang suci dan dapat menghilangkan najis.

10. Tidak menggunakan tangan kanan ketika bersuci. Ini untuk menjaga kebersihannya dari kotoran.
11. Menggosok tangan dengan tanah atau mencucinya dengan sabun agar bau busuk kotoran itu hilang.

D. Suci dari Hadats

a. Pengertian Hadats

Hadats ialah keadaan tidak suci pada seseorang yang menghalanginya untuk melakukan ibadah shalat ataupun tawaf. Maksudnya, seseorang yang dalam keadaan berhadats, tidak sah melakukan ibadah shalat ataupun tawaf. Sebab, keduanya merupakan ibadah yang menuntut kesucian (tidak berhadats) bagi orang yang melaksanakannya.

b. Pembagian Hadats

Para fuqaha (ahli fiqih) mengelompokkan orang yang dihukumkan dalam keadaan berhadats ke dalam dua macam yaitu:

Hadats kecil yaitu:

1. Buang air kecil atau besar.
2. Mengeluarkan angin dari dubur (kentut).
3. Mengeluarkan madzi atau wadi.
4. Menyentuh kemaluan tanpa alas.
5. Tidur nyenyak dengan terlentang.

Hadats besar yaitu:

1. Mengeluarkan mani (sperma).

Bila seseorang mengeluarkan mani maka hukumnya ia termasuk sebagai orang yang berhadats besar. Keluarnya mani bisa terjadi dalam berbagai keadaan, baik pada waktu tidur atau terjaga, atau dengan cara disengaja atau tidak, baik itu terjadi pada pria maupun wanita.

2. Berhubungan kelamin (jima') walau tidak keluar mani.
3. Terhentinya haid atau nifas.

c. Cara Bersuci dari Hadats

Orang yang berhadats diwajibkan untuk menyucikan dirinya sebelum melakukan ibadah shalat dan tawaf, sebagaimana yang telah dipaparkan di muka. Cara bersuci dari hadats ada tiga cara:

1. Mandi, untuk bersuci dari hadats besar.
2. Wudhu, untuk bersuci dari hadats kecil.
3. Tayamum, untuk bersuci dari hadats kecil atau besar jika dalam keadaan darurat (misalnya tidak ada air, sakit, dan lain-lain) sebagai pengganti wudhu atau mandi.

1. Mandi

Orang yang terkena hadats besar diwajibkan untuk mandi. Namun, mandi yang dilakukan adalah untuk menyucikan diri dari hadats besar, tidak seperti mandi yang biasa dilakukan setiap hari. Oleh karena itu, mandi yang dimaksudkan oleh syariat Islam adalah “bersuci dengan menyiramkan air ke seluruh tubuh mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki menurut *syara'* dengan niat ikhlas karena Allah SWT untuk menyucikan dirinya dari hadats besar”.

Mandi wajib ini disebut juga dengan mandi *janabat*, yakni mandi yang khusus diwajibkan bila seseorang berhadats besar atau *junub*.

Firman Allah SWT:

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا. (المائدة: ٦)

Wa in kuntum junuban faththahharuu.

“dan jika kamu junub maka mandilah.” (QS. al-Maidah: 6)

Alasan Diwajibkannya Mandi

Mandi yang diwajibkan dalam Islam disebabkan oleh lima perkara sebagai berikut:

1. Keluar mani yang disertai syahwat baik pada waktu tidur ataupun tidak, baik laki-laki maupun wanita. Ada pengecualian tentang keluarnya mani ini sebagai berikut:
 - Bila mani itu keluar tanpa syahwat, tetapi karena hawa dingin atau karena sakit, maka tidak wajib mandi.
 - Bila seseorang bermimpi tetapi ia tidak menemukan mani, maka tidak wajib mandi. Untuk menyimpulkan bahwa yang keluar itu adalah mani ada tiga cara, yaitu *taladzudz* (merasakan kenikmatan), *tadaffuq* (merasa memancarkan air dari kemaluan), *rihul 'ajin* (baunya yang seperti adonan).
 - Bila seseorang merasakan hendak keluar mani lalu menahannya hingga tidak jadi keluar, maka tidak wajib mandi. Akan tetapi, jika setelah itu keluar, maka diwajibkan mandi.
2. Hubungan kelamin (jima'), walau tidak mengeluarkan mani.
3. Terhentinya haid dan nifas.
4. Mati. Bila seseorang telah mencapai ajalnya, maka wajib dimandikan.
5. Orang kafir yang masuk Islam.

Rukun Mandi

Mandi yang dilakukan untuk menyucikan hadats besar harus terpenuhi rukun-rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam yakni:

1. Niat, yaitu berniat hendak mandi karena Allah semata untuk menghilangkan hadats. Yang harus dipahami dalam niat ini adalah memisahkan kebiasaan mandi sehari-harinya dengan mandi wajib, baik caranya maupun niatnya. Bahwa mandi wajib harus mengikuti tata cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan berniat untuk menghilangkan hadats besar dari dirinya karena Allah ta'ala.
2. Membasuh semua anggota tubuh.
Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 6.
"dan jika kamu junub maka mandilah."
Dan hakikat mandi adalah membasuh atau meratakan air ke seluruh anggota tubuh.

Sunah-sunah Mandi

Suatu perbuatan akan lebih baik dan afdhal jika memerhatikan contoh-contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula halnya dengan mandi janabat, akan lebih baik jika memerhatikan sunah-sunahnya yakni:

1. Dimulai dengan membaca “Bismillah”.
2. Mencuci kedua tangan sebanyak tiga kali.
3. Membasuh kemaluan.
4. Berwudhu secara sempurna seperti wudhu untuk shalat, namun dapat menanggukkan membasuh kedua kaki.
5. Menuangkan air di atas kepala sebanyak tiga kali sambil menyela-nyela rambut agar air sampai ke pangkal rambut.
6. Mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan diawali sebelah kanan lalu sebelah kiri, tanpa mengabaikan dua ketiak, bagian dalam telinga, pusat, jari-jari kaki, serta menggosok anggota tubuh yang dapat digosok.
7. Bagi wanita haidh atau nifas disunahkan untuk mengambil kapas dan membubuhkan minyak wangi lalu menggosokkannya pada bekas darah agar menjadi harum dan bau tidak sedapnya menghilang.

Adapun tata cara mandi secara detail akan dijabarkan dalam bab selanjutnya.

2. Wudhu

Pengertian Wudhu

Dalam istilah *lughah* (bahasa), wudhu berarti bersih dan indah. Sedangkan menurut syara’ adalah bersuci dari hadats kecil menggunakan air dengan cara membasuh bagian-bagian tertentu menurut syariat Islam.

Berwudhu adalah kewajiban bagi orang-orang yang akan melakukan ibadah shalat dan tawaf. Sebab, wudhu adalah salah satu dari syarat sahnya shalat, dan tidak sah ibadah seseorang jika dilakukan tanpa berwudhu terlebih dahulu. Allah SWT telah menerangkan tentang wudhu dalam surat al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ^٦ (المائدة: ٦)

Yaa ayyuhal ladziina amanuu idzaa quntum ilash shalaati faghsiluu wujuuhakum wa aidiyakum ilal maraafiqi wamsahuu biru-uusikum wa arjulakum ilal ka'baiin.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki." (QS. al-Maidah: 6)

Syarat Sahnya Wudhu

Syarat-syarat sahnya wudhu sebagai berikut:

1. Islam. Tidak sah wudhunya seorang non muslim, kecuali jika dia telah masuk Islam.
2. Mumayyiz. Yakni yang sudah bisa membedakan baik buruknya suatu pekerjaan.
3. Tidak dalam keadaan berhadats besar.
4. Berwudhu dengan menggunakan air yang suci dan menyucikan.
5. Tidak ada sesuatu yang menghalangi air wudhu sampai pada anggota tubuh misalnya getah, cat, dan sebagainya.
6. Mengetahui yang wajib dan yang sunah dari rangkaian wudhu.

Rukun Wudhu

Dalam rangkaian wudhu, ada rukun-rukun yang wajib dipenuhi demi tercapainya kesempurnaan wudhu. Jika salah satu dari rukun itu terabaikan, maka tidak sah wudhunya. Adapun rukun-rukun wudhu dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Niat.

Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.
(رواه الجماعة عن عمر بن الخطاب)

Innamaal a'maalu binniyyaati wa innamaa likullim ri-im maa nawaa.

"Sesungguhnya segala perbuatan itu dengan niat, dan setiap manusia akan mendapatkan apa yang diniatkannya." (HR. Jamaah dari Umar bin Khattab).

2. Membasuh muka; yaitu dengan mengalirkan air padanya. Karena tujuan membasuh itu adalah mengalirkan air dan tidak cukup dengan mengusapnya saja. Batas muka yang wajib untuk dibasuh adalah mulai dari puncak kening sampai ke tulang dagu bagian bawah, dan yang ada di antara telinga kiri dan telinga kanan.
3. Membasuh kedua tangan sampai ke siku.
4. Menyapu kepala; dalam hal ini cukup untuk menyapunya saja dan tidak sampai mengalirkan air, karena lafadz yang dipakai dalam surat al-Maidah ayat 6 adalah menyapu dan bukan membasuhnya.
5. Membasuh kedua kaki sampai pada mata kaki. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 6.
6. Tertib; yakni melakukan rangkaian-rangkaian wudhu yang tersebut di atas secara berurutan mulai dari niat sampai akhir membasuh kedua kaki. Nabi SAW bersabda dalam hadits shahih:

إِبْدَأُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ. (رواه النسائي)

Ibda'uu bimaa bada-allaahu bihi.

Mulailah pekerjaanmu dengan apa yang dimulai Allah SWT.

(HR. Nasa'i dari Jabir).

Sunah Wudhu

Sunah-sunah wudhu yang dicontohkan Rasulullah SAW adalah sebagai berikut:

1. Membaca “Basmalah”.
2. Bersiwak atau menggosok gigi.
3. Mencuci kedua telapak tangan ketika hendak memulai berwudhu.
4. Berkumur-kumur dan *istinsak* (memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya) sebanyak tiga kali.
5. Menyela-nyela jenggot.
6. Menyilang-nyilang jari-jari.
7. Menyapu kedua telinga.
8. Membasuh anggota wudhu tiga kali.
9. *Tayammun* (berwudhu dengan mendahulukan yang kanan).
10. *Muwalat*, yakni membasuh berturut-turut anggota wudhu (anggota tubuh yang wajib kena wudhu), jangan sampai ketika kita sedang berwudhu disela dengan pekerjaan lain.
11. Sederhana, yakni tidak boros dalam menggunakan air pada waktu berwudhu, sekalipun air itu diambil dari laut.
12. Ketika berwudhu membaca doa:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ
لِي فِي رِزْقِي. (رواه النسائي وابن سني)

Allaahummagh firlii dzanbii wa wassi'lii fii daarii wa baariklii fii rizqii.

“Ya Allah ampunilah dosaku, lapangkanlah rumah tanggaku, dan berkahilah rezekiku.” (HR. Nasai’ dan Ibnu Sunni dari Abu Musa al-Asy’ari).

13. Setelah berwudhu membaca doa:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. (رواه مسلم)

Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah, wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhu wa rasuuluh.

Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. (HR. Muslim dari Ibnu Umar).

Hal-hal yang Membatalkan Wudhu

Ada beberapa hal yang dapat membatalkan wudhu di antaranya:

1. Keluarnya sesuatu dari salah satu “dua pintu”, baik itu kencing, buang air besar, keluar madzi, wadi, mani, maupun kentut.
2. Tidur nyenyak tanpa tetapnya pinggul di atas lantai, atau tidur dengan terlentang.
3. Hilang akal baik karena gila, pingsan, mabuk, atau disebabkan oleh obat-batan, baik sedikit ataupun banyak.
4. Menyentuh kemaluan tanpa ada batas, baik itu kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Berdasarkan hadits Nabi SAW dari Basrah binti Safwan RA:

مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ فَقَدْ
وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ (رواه أحمد وابن حبان)

Man afdhaa biyadihi ilaa dzakarihii laisaa duunahu sitrun faqad wajaba ‘alaihiil wudhuu’.

“Siapa yang membawa tangannya ke kemaluannya, tanpa ada yang membatasi, maka wajib berwudhu. (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban)

Mengusap Sepatu (*Mas-hul khuffain*)

1. Alasan Disyariatkannya Mengusap Sepatu

Rasulullah SAW memberi keringanan dan membolehkan umatnya dalam berwudhu untuk mengusap sepatunya saja (*mas-hul khuffain*),

baik dalam bepergian atau bermukim sebagaimana diterangkan dalam hadits-hadits Nabi SAW.

Imam Nawawi mengatakan, para ulama telah sepakat (*ijma'*) mengenai dibolehkannya menyapu sepatu, baik dalam perjalanan maupun menetap, baik karena suatu kepentingan atau bukan, bahkan bagi wanita yang menetap.

Mengusap sepatu tatkala berwudhu adalah sebagai pengganti membasuh kaki dengan mengusap bagian atas kedua sepatunya. Namun, tidak sah jika dengan mengusap salah satu sepatunya saja. Batas waktu dibolehkannya mengusap sepatu adalah:

- Sehari semalam untuk orang yang bermukim atau menetap
- Tiga hari tiga malam untuk musafir atau sedang bepergian.

Dalam hadits diterangkan:

Dari Abu Bakrah bahwasanya Rasulullah SAW telah memberi keringanan bagi para musafir tiga hari tiga malam, dan bagi orang-orang yang mukim sehari semalam. Apabila ia suci dan dipakainya sepatunya, ia boleh mengusap bagian atas sepatunya dengan air. (HR. Ibnu Khuzaimah dan ad-Daruqutni).

2. Syarat-syarat Menyapu Sepatu

- a. Kedua sepatu hendaklah dipakai setelah bersuci terlebih dahulu secara sempurna berdasarkan hadits tersebut di atas yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Daruqutni.
- b. Kedua sepatu yang dipakai adalah sepatu yang panjang. Maksudnya adalah sepatu yang menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh.
- c. Kedua sepatu adalah sepatu yang kuat untuk dipakai berjalan jauh, dan terbuat dari benda yang suci.

3. Cara Menyapu

Sebelum menyapu sepatu diwajibkan untuk menyempurnakan wudhunya terlebih dahulu. Kemudian setiap kali berwudhu cukuplah baginya untuk menyapu sepatunya saja sebagai ganti dari membasuh kedua kaki. Hal ini bisa dilakukan selama batas waktu yang ditentukan

belum habis. Akan tetapi, bila ia junub pada batas waktu tersebut, maka ia harus membasuh kedua kakinya.

4. Hal-hal yang Membatalkannya

- Bila kedua sepatu atau salah satu dari keduanya terbuka, baik dibuka dengan sengaja ataupun tidak.
- Habis masa yang ditentukan, yaitu sehari semalam untuk orang yang mukim, dan tiga hari tiga malam bagi musafir.
- Apabila berhadats besar sehingga mewajibkannya untuk mandi.

3. Tayamum

Pengertian Tayamum

Menurut pengertian lughawi (bahasa), tayamum adalah “*menyengaja*”. Sedangkan menurut *syara'* adalah “*bersuci dari hadats kecil atau besar dengan mengusapkan tanah (debu) ke muka dan tangan sebagai pengganti air karena alasan tertentu yang ditetapkan oleh syariat*”.

Tayamum adalah keringanan yang diberikan kepada orang-orang yang tidak mendapatkan air, atau untuk orang yang tidak bisa menggunakan air karena udzur (halangan) tertentu yang bisa membahayakannya jika ia menggunakan air. Adapun udzur yang dibolehkan untuk bertayamum adalah:

1. Udzur sakit. Jika ia menggunakan air dapat membahayakannya dan menambah sakitnya, ataupun menyebabkan penyakitnya lama sembuh. Hal ini bisa diketahui dari keterangan dokter ataupun orang yang berpengalaman tentang penyakit.
2. Karena berpergian jauh.
3. Karena tidak ada air, atau ada air tetapi ia lebih membutuhkannya untuk minum. Jika digunakan untuk bersuci maka ia akan kehausan. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ

سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ (المائدة : ٦)

Wa in kuntum junuban fath-thahharuu, wa in kuntum mardhaa au 'alaa safarin au jaa-a ahadum minkum minal ghaa-ithi au laamastu-mun nisaa-a falam tajiduu maa-an fa tayammammu sha'iidan thaa-yiban famsahuu bi wujuuhikum wa aidiikum minhu.

Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau sehabis buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. (QS. al-Maidah: 6).

Syarat Tayamum

1. Sudah masuk waktu shalat.
2. Sudah berusaha untuk mencari air, tetapi tidak juga mendapatkannya sedangkan waktu shalat sudah tiba.
3. Menggunakan tanah atau debu yang suci, bukan yang terkena najis.

Rukun Tayamum

1. Niat. Orang yang akan melakukan tayamum hendaklah terlebih dahulu mengawali dengan niat untuk mengerjakan shalat dan sebagainya, dan tidak hanya sekadar untuk menghilangkan hadats semata. Karena hakikat dari tayamum bukanlah untuk menghilangkan hadats, tetapi hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang akan melaksanakan shalat karena darurat.
2. Mengusap muka dengan telapak tangan.
3. Mengusap kedua punggung telapak tangan hingga ke pergelangan.
4. Tertib. Yakni mendahulukan muka dari tangan.

Sunah Tayamum

1. Membaca basmalah sebelum tayammum. Ini berdasarkan hadits mengenai wudhu, karena tayamum merupakan pengganti wudhu.
2. Menipiskan debu dengan meniupnya pada dua telapak tangannya.
3. Membaca doa setelah selesai tayamum selayaknya orang berwudhu.

Hal-hal yang Membatalkan Tayamum

1. Semua hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum.
2. Ada air. Apabila seseorang bertayamum karena ketiadaan air dan bukan karena sakit atau luka, kemudian ia mendapatkan air sebelum shalat, maka batallah tayamumnya, dan ia wajib berwudhu dan kemudian shalat.

Hukum Melihat Air Bagi Orang yang Bertayamum

Orang yang akan melaksanakan shalat sedangkan ia tidak mendapatkan air, maka ia diperbolehkan untuk bertayamum. Namun bila mendapati air, maka ada beberapa ketentuan:

1. Bila ia mendapatkan air setelah shalat selesai, maka tidak wajib baginya untuk mengulangi shalatnya sekalipun waktu shalat masih ada. Sebagaimana diterangkan dalam hadits yang bersumber dari Abu Sa'id al-Khudri RA.

Dua orang laki-laki melakukan suatu perjalanan, dan datanglah waktu shalat sedangkan mereka tidak mendapati air, maka keduanya bertayamum dengan tanah yang suci lalu melaksanakan shalat. Kemudian di antara mereka menemukan air, maka seorang dari mereka berwudhu dan mengulangi shalatnya, sedangkan yang satunya tidak mengulangi shalatnya. Kemudian mereka menghadap Nabi SAW dan menceritakan peristiwa itu. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang tidak mengulanginya: "Engkau telah sesuai sunah dan memperoleh pahala dari shalatmu." Kepada orang yang berwudhu lagi dan mengulangi shalatnya: "Bagimu pahala dua kali." (HR. Nasa'i dan Abu Dawud)

2. Adapun bagi orang yang bertayamum yang bukan karena sakit, jika ia mendapatkan air sebelum shalat, maka ia harus berwudhu sebelum melaksanakan shalat.
3. Sedangkan bagi orang-orang yang dalam keadaan junub, jika mendapatkan air setelah shalat, maka dia tidak wajib untuk mengulangi shalatnya, akan tetapi diwajibkan untuk mandi. Dijelaskan dalam hadits yang bersumber dari Imran yang artinya:

Rasulullah SAW melakukan shalat bersama orang-orang. Ketika beliau berpaling dari shalatnya, ada seorang laki-laki yang memisahkan diri dan tidak ikut shalat. Maka Rasulullah bertanya kepadanya: "Kenapa kamu tidak ikut shalat bersama orang-orang?" Dia menjawab: "Saya sedang junub dan tidak aku dapati air". Maka beliau bersabda: "Pakailah tanah, itu cukup bagimu." Selanjutnya diceritakan oleh Imran setelah mereka memperoleh air, maka Rasulullah SAW memberikan setimba air kepadanya seraya bersabda: "Pergilah dan kucurkanlah ke tubuhmu (mandilah)." (HR. Bukhari dari Imran).



Dua

Tata Cara Mandi, Wudhu, & Tayamum

A. Tata Cara Mandi

Mandi yang dilakukan untuk menyucikan hadats besar harus sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW yakni sebagai berikut.

1. Membaca basmalah seraya mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah untuk menghilangkan hadats besar.
2. Mencuci tangan tiga kali.
3. Membasuh kemaluan untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada kemaluan dan yang ada di sekitarnya. Dapat menggunakan sabun, wewangian, atau sejenisnya.
4. Berwudhu seperti halnya wudhu untuk shalat tetapi membasuh kakinya ditangguhkan terlebih dahulu.
5. Menyilang-nyilangi jari-jari tangan hingga terasa air meresap dan merata di kulit kepala.
6. Kemudian menuangkan air di atas kepala sebanyak tiga kali.
7. Menyiramkan air ke seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan mendahulukan yang kanan, sampai merata, dan mengenai seluruh kulit tanpa terhalangi oleh sesuatu yang dapat menghalangi air sampai ke kulit. Tidak terkecuali kedua ketiak, pusat, jari-jari kaki, serta menggosok anggota badan yang dapat digosok. Dapat pula memakai sabun, sampo, atau sejenisnya, agar selain

suci dari hadats, badan juga akan lebih bersih, wangi, dan *fresh*.

Bagi wanita yang memiliki rambut panjang tidak perlu menguraikan rambutnya, asalkan air bisa meresap sampai pangkal rambut.

5. Diakhiri dengan membasuh kedua kaki dengan mendahulukan kaki sebelah kanan.

Tata cara mandi *janabat* ini didasarkan pada hadits-hadits shahih, antara lain hadits yang bersumber dari Aisyah RA sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.
(رواه البخاري ومسلم عن عائشة)

‘An ‘Aa-isyata qaalat: Kaana rasulullaahi shallallaahu ‘alaihi wa sallama idzaghtasala minal janaabati yabda-u fayaghsilu yadaihi tsumma yufrighu bi yamiinihi ‘alaa syimaalihi fa yaghsilu farjahu tsumma yatawadhaha-u wudhuu-ahu lish shalaati tsumma yakhudzul maa-a fa yudkhilu ‘ashaaba’ahu fii ushuulisy sya’ri hattaa idzaa ra-a an qadis tabra-a hafana ‘alaa ra-sihi tsalaatsa hafanaatin tsumma afaadha ‘alaa saa-iri jasakihi tsumma ghasala rijlaihi.

“Dari ‘Aisyah ia berkata, ‘Nabi SAW ketika mandi janabat, ia memulai dengan membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan air dengan

tangan kanannya kepada tangan kirinya lalu membasuh kemaluannya, kemudian berwudhu seperti wudhu untuk shalat, lalu mengambil air dan memasukkan jari-jarinya ke sela-sela rambut sehingga bila ia merasa bahwa air telah merata, ia siramkan air ke atas kepalanya tiga kali tuangan, lalu meratakan air ke seluruh tubuhnya, kemudian membasuh kedua kakinya.” (HR. Bukhari Muslim dari ‘Aisyah RA).

B. Tata Cara Wudhu

Rasulullah SAW telah mengajarkan dan memberikan tuntunan dalam berwudhu. Tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW di antaranya sebagai berikut:

1. Membaca Bismillaahir rahmaanir rahiim sebelum mulai berwudhu, seraya berniat untuk melaksanakan wudhu karena Allah Ta’ala.



2. Mencuci kedua belah tangan sampai pergelangan tangan dengan bersih, sambil menyilang-nyilangi jari-jari.



3. Berkumur-kumur

4. Beristinsyak (menghirup air dari hidung kemudian menyemburkannya).



5. Mubasushu muka dimulai dari puncak kening sampai ke tulang dagu bagian bawah, dan yang ada di antara telinga kiri dan telinga kanan.

6. Mubasushu kedua belah tangan sampai ke siku, didahului dengan mubasushu tangan kanan lalu tangan kiri, tak lupa pula menyilang-nyilangi jari-jari tangan.



7. Dilanjutkan dengan menyapu kepala, dalam hal ini cukup untuk menyapunya saja dan tidak sampai mengalirkan air atau menyiramnya. Caranya; kedua telapak tangan diarahkan dari bagian depan terus ke belakang kemudian kembali lagi ke depan.



8. Selesai menyapu kepala, dilanjutkan dengan menyapu kedua telinga. Caranya; jari telunjuk dimasukkan ke dalam lubang telinga, sedangkan ibu jari (jempol) ditempelkan pada bagian luar daun telinga. Kemudian jari telunjuk digerak-gerakkan dan ibu jari (jempol) diputar dari arah bawah ke atas.

Cara seperti ini didasarkan pada surat Al-Maidah ayat 6 atau surat Al-Nisa' ayat 43s dan hadits yang bersumber dari Abdullah bin Zaid:

"Bahwa Nabi SAW menyapu kepalanya dengan kedua tangannya, maka ditariknya dari muka kemudian ke belakang, dimulai dari bagian depan kepala lalu ditariknya kedua tangannya itu ke arah pundak, kemudian dibawanya kembali ke tempat ia mulai tadi." (HR. Jamaah).

Diriwayatkan dari Al-Miqdam bin Ma'diyakriba RA:

"Bahwa ketika berwudhu Rasulullah SAW menyapu kepala serta kedua telinga baik luar maupun dalam, dan memasukkan dua buah jarinya ke dalam kedua lubang telinganya." (HR. Abu Daud dan Thahawi).

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA:

ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بِاطْنَيْهِمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ
وَوَظَاهِرِهِمَا بِإِبْهَامَيْهِ. (رواه النسائي عن ابن عباس)

Tsumma masaha bira-sihi wa udzunaihi bathinihimaa bissabbahataini wa zhaahirihimaa bi-ibhaamaih.

Kemudian Nabi menyapu kepala serta kedua telinganya, bagian dalam (lubang telinga) dengan telunjuknya, sedang bagian luar dengan ibu jarinya. (HR. Nasa'i)



9. Membasuh kedua kaki sampai pada mata kaki, didahului dengan membasuh kaki kanan lalu kaki kiri, tak lupa pula menyilang-nyilangi jari-jari kaki.

10. Tertib; yakni melakukan rangkaian-rangkaian wudhu yang tersebut di atas secara berurutan mulai dari niat sampai akhir membasuh kedua kaki.

11. Setelah berwudhu membaca doa sebagai berikut:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. (رواه مسلم)

Asy-hadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah, wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhu wa rasuuluh.

Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. (HR. Muslim dari Umar).

Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa barangsiapa yang menyempurnakan wudhunya kemudian membaca doa ini, maka akan dibukakan baginya pintu surga yang berjumlah delapan buah sehingga ia dapat masuk dari pintu mana saja yang ia sukai.

Mengenai doa “**Allaahumaj’alnii minat tawwaabiina waj’alnii minal mutathahhiriin**”, adalah riwayat Tirmidzi, menurut Sayyid Sabiq terdapat kekacauan (terputus) pada isnadnya, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum.

C. Tata Cara Tayamum

Tata cara tayamum baik untuk menghilangkan hadats besar atau hadats kecil sama saja sebagai berikut:


1. Membaca **bismillaahir rahmaanir rahiim** diawali dengan niat ikhlas karena Allah.

2. Menepukkan atau meletakkan kedua telapak tangan di atas debu atau tanah yang suci.



3. Kemudian kedua telapak tangan diembus/ditiup agar debu yang kasar tidak ikut menempel.

4. Mengusap atau menyapu muka dengan kedua telapak tangan sampai merata.





5. Kemudian langsung menyapu kedua punggung telapak tangan sampai pergelangan, dengan mendahulukan tangan kanan kemudian tangan kiri.

Tata cara tayamum ini merujuk kepada surat Al-Maidah ayat 6 sebagaimana disebutkan di atas, dan hadits riwayat Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Umar bin Khatab sebagai berikut;

إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ
لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا
وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. (رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب)

Innii ajnabtu falam ushibil maa-a fatama'aktu fa shallaitu fa dzakartu linnabiyyi shallallaahu 'alaihi wa sallama fa qalan nabiyyu shallallaahu 'alaihi wa sallama innamaa kaana yakfiika hakadzaa fa dharaban nabiyyu shallallaahu 'alaihi wa sallama bi kaffaihil ardha wa nafakha fiihimaa tsumma masaha bihimaa wajhahu wa kaffaihi.

"Aku junub dan aku tidak mendapati air. Maka aku pun berguling-guling di atas tanah lalu shalat. Kemudian aku ceritakan hal ini kepada Nabi SAW. Maka Beliau bersabda, 'Cukuplah bila kamu lakukan seperti ini'. Maka Nabi memukulkan/menepukkan kedua telapak tangan beliau ke tanah, lalu beliau menghembusnya dan kemudian menyapu wajah dan kedua punggung telapak tangannya." (HR. Bukhari Muslim dari Umar bin Khatab).



Tiga

Adzan dan Iqamah

A. Pengertian Adzan

Adzan menurut bahasa adalah “*memberitahukan*”. Sedangkan menurut syara’ adalah “*memberitahukan masuknya waktu shalat fardhu dengan lafadz-lafadz tertentu yang telah ditetapkan oleh syara’*”. Orang yang mengumandangkan adzan disebut muadzin. Sedangkan iqamah dari segi bahasa adalah “*mendirikan*” dan menurut syara’ adalah “*kata-kata untuk memberitahukan bahwa shalat akan segera dimulai*”.

B. Keutamaan Adzan dan Iqamah

Keutamaan seputar adzan dan muadzin banyak sekali diterangkan dalam hadits-hadits Rasulullah SAW, di antaranya hadits yang diterima dari Abu Hurairah RA:

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهْمُوا. (رواه البخاري)

Lau ya'lamun naasu maa fin nidaa-i wash shaffil awwali tsumma lam yajiduu illaa ayyastahimuu 'alaihi lastahamuu.

"Andaikata manusia itu tahu apa yang terdapat pada adzan dan shaf pertama, kemudian tidak ada jalan lagi untuk mendapatkan kecuali dengan memasang undian, tentulah akan mereka memasang undian itu." (HR. Bukhari)

Dan dari Abu Darda RA bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ لَا يُؤَذَّنُ وَلَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ
إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ. (رواه أحمد)

Maa min tsalaatsatin fii qaryatin laa yu-adzdzanu wa laa tuqaamu fiihimush shalaatu illaastahwadza 'alaihimusy syaithaan.

"Apabila tiga orang dalam suatu desa mengerjakan shalat tanpa adzan dan iqamah, maka mereka akan dikuasai oleh setan". (HR. Ahmad).

Dari Al Barra' bin 'Azib bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، وَالْمُؤَذِّنُ
يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ
وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ. (رواه النسائي وأحمد عن البراء بن عازب)

Innallaaha wa malaa-ikatahu yushalluuna 'alash shaffil muqaddami wal mu-adzdzinu yughfaru lahu bimaddi shautihi wa yushaddiquhu man sami'ahu min rathbin wa yaabisin wa lahu mitslu ajri man shallaa ma'ahu.

Sesungguhnya Allah dan para malaikat memberi shalawat terhadap shaf pertama, sedang muadzin diampuni dosanya sepanjang suaranya, ucapannya

dibenarkan oleh para pendengarnya, baik dari kalangan yang basah maupun yang kering, dan ia akan mendapat pahala sebanyak orang yang ikut shalat bersamanya. (HR. Nasa'i dan Ahmad dari Al Bara' bin 'Azib).

Dari Muawiyah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (رواه مسلم وأحمد ولن ماجه عن معاوية)

Almu-adzdzinuuna athwalun naasi a'naaqan yaumal qiyaamah.

Para muadzin adalah orang-orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. (HR. Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah dari Muawiyah).

“Paling panjang lehernya” pada hadits tersebut bermakna kiasan. Imam Nawawi dalam kitab *Shahih Muslim bi Syarhin Nawawi* menjelaskan makna kiasan tersebut. Bahwa para ulama berselisih tentang maknanya. Antara lain bermakna; yang paling mulia, paling mengharap rahmat Allah, paling banyak pahalanya, paling cepat masuk surga, dan lain-lain. Orang Arab biasa mengiaskan pemimpin atau orang yang terpandang dengan istilah yang panjang lehernya. *Allah wa rasuululhu a'lam*.

C. Sebab Disyariatkan Adzan dan Iqamah

Islam mensyariatkan adzan dimulai pada tahun pertama hijrah. Mengenai alasan disyariatkannya antara lain terdapat dalam hadits dari Nafi, bahwa Umar RA mengatakan sebagai berikut:

“Dahulu kaum muslimin berkumpul mengira-ngira waktu-waktu shalat dan tidak ada orang yang menyerukannya. Maka pada suatu hari mereka membicarakan tentang hal itu, di antaranya ada yang mengatakan, ‘Pergunakanlah lonceng seperti lonceng orang-orang Nasrani.’ Ada pula yang menganjurkan lebih baik menggunakan tanduk seperti

serunai orang Yahudi'. maka berkatalah Umar, 'Kenapa tidak disuruh saja orang-orang untuk menyerukan shalat?' Maka bersabdalah Rasulullah SAW, 'Hai Bilal bangkitlah!' lalu diserukannya adzan."
(HR. Bukhari dan Ahmad dari Umar RA)

D. Hukum Adzan dan Iqamah

Adzan adalah salah satu cara untuk menyeru kaum muslimin agar menunaikan shalat berjamaah. Adzan juga merupakan media untuk mensyiarkan syariat Islam di muka bumi ini.

Adzan dan iqamah hukumnya sunah muakkad, dilaksanakan pada tiap shalat fardhu lima kali sehari semalam, dan tidak untuk shalat sunah. Orang yang mengumandangkan adzan atau muadzin disunahkan yang bersuara merdu dan keras, sehingga terdengar oleh orang banyak, serta berdiri dan menghadap kiblat. Lebih baik lagi jika adzan menggunakan pengeras suara (*loud speaker*) agar lebih terdengar dari kejauhan.

E. Lafazh Adzan dan Iqamah

Lafazh-lafazh adzan sebagaimana diterangkan dalam hadits riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan Ibnu Khuzaimah dari Abdullah bin Zaid bin Abi Rabbih RA adalah:

١. اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ٢×
٢. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ٢×
٣. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ٢×
٤. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ٢×
٥. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ٢×

٦. اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

٧. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

1. Allaahu akbar, allaahu akbar (2x)
Allah Maha Besar, Allah Maha Besar
2. Asy-hadu al laa ilaaha illallaah (2x)
Aku bersaksi, bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah, kecuali Allah.
3. Asy-hadu anna muhammadar rasuulullaah (2x)
Aku bersaksi, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
4. Hayya ‘alash shalaah (2x)
Marilah shalat.
5. Hayya ‘alal falaah (2x)
Marilah mencapai kemenangan.
6. Allaahu akbar allaahu akbar (1x)
Allah Maha Besar.
7. Laa ilaaha illallaah (1x)
Tiada Tuhan selain Allah.

Keterangan:

Untuk adzan shalat subuh, di antara lafazh **“Hayya’alal falaah”** dan **“Allaahu akbar, Allaahu akbar”** yaitu antara lafadz ke 5 dan ke 6 ditambah kalimat:

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ . ۲x

Ash-shalaatu khairum minan nauum (2x)

Shalat itu lebih baik daripada tidur.

Demikian, sebagaimana ditegaskan dalam hadits riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Abu Mahzhurah.

Lafadz Iqamah

Lafadz-lafadz Iqamah sama dengan lafadz adzan, perbedaannya jika lafadz-lafadz adzan yang diucapkan dua kali, untuk iqamah dibaca satu kali. Dan di antara lafadz “**Hayya’alal falaah**” dan “**Allaahu akbar, Allaahu akbar**” yaitu antara lafadz ke 5 dan ke 6 ditambah kalimat:

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ۲x

Qad qaamatish shalaah (2x)

Shalat akan segera didirikan.

F. Menjawab Adzan dan Iqamah

Disunahkan bagi orang yang mendengar adzan untuk menjawab adzan tersebut dengan niat berdzikir kepada Allah. Ketentuannya sebagai berikut:

- a. **Jawabannya Sama dengan Apa yang Diucapkan oleh Muadzin.** Kecuali pada lafadz:

Hayya ‘alash shalaah

dan

Hayya ‘alal falaah

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

Maka jawabannya:

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

Laa haula wa laa quwwata illaa billaah

Tidak ada daya upaya dan kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah.

Demikian sebagaimana dijelaskan dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Said al-Khudri, dan hadits riwayat Muslim dari Umar RA.

b. Pada Saat Adzan Shubuh, Ketika Muadzin Membaca Lafadz:

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

Ash-shalaatu khairum minan nauum (2x)

Shalat itu lebih baik daripada tidur.

Maka jawabannya:

صَدَّقْتَ وَبَرَرْتَ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ.

Shadaqta wa bararta wa anaa `alaa dzaalika minasy-syaahidiin.

Benar dan baguslah ucapanmu itu, dan aku atas yang demikian termasuk orang-orang yang menyaksikan.

c. Menirukan Lafadz Iqamah

Disunahkan pula bagi orang yang mendengarkan iqamah, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh orang yang mengumandangkan iqamah. Hanya saja ketika lafadz “**Qad qaamatish shalaah**” maka hendaklah membaca:

Aqaamahal laahu wa adaamaha.

Semoga Allah menegakkan shalat ini dan mengekalkannya.

Demikian sebagaimana dijelaskan dalam hadits riwayat Abu Dawud dari Abi Umamah dan para sahabat.

G. Doa Sesudah Adzan

Rentang waktu antara adzan dan iqamah merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Oleh karena itu, disunahkan untuk banyak-banyak berdoa pada waktu itu.

Setelah adzan dikumandangkan, disunahkan bagi muadzin atau yang mendengarkannya untuk berdoa sebagai berikut:

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتُهُ. (رواه البخاري عن جابر)

Allaahumma rabba haadzihid da'watit taammah, wash shalaatil qaa-imah, aati muhammadanil washiilata wal fadhiilah, wab'atshu maqaamam mahmudanilladzii wa 'adtah.

"Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna dan shalat yang didirikan, berilah Nabi Muhammad wasilah dan kemuliaan, dan tempatkanlah ia pada kedudukan yang terhormat yang telah Engkau janjikan." (HR. Bukhari dari Jabir).

H. Syarat-syarat Muadzin

Idealnya, muadzin yang akan mengumandangkan adzan untuk shalat berjamaah, telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara', yakni sebagai berikut:

1. Orang yang akan mengumandangkan adzan hendaklah yang sudah mencapai 'akil baligh dan mumayiz (bisa membedakan yang baik dan yang buruk).
2. Adzan hendaklah dikumandangkan setelah masuk waktu shalat.
3. Orang yang akan mengumandangkan adzan adalah orang Islam dan bukan orang non muslim.
4. Muadzin adalah orang laki-laki dan bukan perempuan.
5. Kalimat adzan dan iqamah hendaklah dibaca berdasarkan contoh Rasulullah SAW dan tidak diselingi dengan kalimat-kalimat lain ketika mengumandangkannya.
6. Tertib; yakni dibaca dengan teratur sebagaimana yang tersebut dalam hadits di atas.

I. Penting Diperhatikan oleh Muadzin

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh muadzin agar sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yakni:

1. Hendaklah bagi para muadzin hanya mengharapkan ridha Allah semata atas apa yang telah ia lakukan. Tidak selayaknya seorang muadzin mengharapkan imbalan selain yang diberikan oleh Allah SWT.
2. Sebelum mengumandangkan adzan hendaklah bersuci terlebih dahulu, baik dari hadats besar maupun dari hadats kecil, sekalipun dalam keadaan sedang tidak suci diperbolehkan untuk mengumandangkannya.
3. Menghadap kiblat ketika mengumandangkan adzan.
4. Ketika muadzin mengumandangkan adzan, hendaklah ia menolehkan dada dan lehernya ke kanan ketika membaca: "**Hayya 'Alash**

Shalaah”, dan menolehkan ke kiri ketika membaca: **“Hayya ‘Alal Falaah”**.

5. Hendaklah memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam telinga ketika adzan. Sebagaimana yang telah dilakukan sahabat Bilal yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Hibban.
6. Hendaklah dikumandangkan di tempat yang tinggi agar suaranya terdengar lebih jauh.
7. Seorang muadzin hendaklah seorang yang mempunyai suara yang fasih, lantang, dan merdu agar banyak orang yang tertarik dengan panggilannya.
8. Ketika muadzin mengumandangkan adzan, hendaklah tidak tergesa-gesa dalam membaca lafadz-lafadznya, tetapi dibaca dengan tartil dan memisahkan antara kalimat yang satu dengan yang lainnya. Adapun dalam iqamah bacaannya lebih dicepatkan.
9. Hendaklah bagi muadzin tidak menyela adzan dan iqamah dengan kalimat yang lain.
10. Muadzin hendaklah memberikan senggang waktu antara adzan dan iqamah sehingga memberi kesempatan kepada jamaah untuk shalat sunah, serta menunggu pendengar bersedia untuk shalat dan menghadirinya.



Empat Shalat

A. Pengertian Shalat

Shalat secara *lughawi* berasal dari kata bahasa Arab *shalla-yushalli-shalaatan* (صَلَّى - يُصَلِّي - صَلَاةً), mengandung makna doa atau pujian. Pengertian shalat dari segi bahasa tersebut dalam firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
(التوبة: ١٠٣)

Hudz min amwaalihim shadaqatan tuthahhiruhum wa tuzakkiihim bihaa wa shalli ‘alaihim, inna shalaataka sakanul lahum, wallaahu samii’un ‘aliim.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. at-Taubah: 103).

Kata *shalli* (صَلَّى) pada ayat di atas berarti berdoalah, bukan shalatlah. Demikian pula dengan kata *shalaataka* (صَلَوَاتِكَ), bukan berarti shalatmu, tapi doamu. Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ
وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ. (رواه مسلم عن أبي هريرة).

Idzaa du'ia ahadukum fal yujib fa in kaana shaa-iman fal yushalli wa in kaana mufthiran falyath'am.

"Jika salah seorang dari kalian diundang (makan) hendaklah ia menghadirinya, jika ia sedang berpuasa maka doakanlah, namun jika ia tidak berpuasa maka makanlah." (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Kata *falyushalli* (فَلْيُصَلِّ) pada hadits di atas berarti "maka hendaklah ia berdoa" yakni doa memohon berkah dan ampunan bagi yang mengundangnya. Bukan berarti "maka hendaklah ia shalat". Shalat juga bermakna pujian atau sanjungan. Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. (الأحزاب: ٥٦)

Innallaaha wa malaai-ikatahuu yushalluuna 'alan nabiyy, yaa ayyuhal ladziina amanuu shalluu 'alaihi wa sallimuu tasliimaa.

"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." (QS. al Ahzab: 56).

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا.
(النساء: ١٠٣)

Innash shalaata kaanat ‘alal mu’miniina kitaabam mauquutaa.

“Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (QS. an Nisa’: 103).

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ. (العنكبوت: ٤٥)

Wa aqimish shaalaah, innash shalaata tanhaa ‘anil fakhsyaa-i wal munkar.

“dan dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.” (QS. al ‘Ankabut: 45).

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا
لِلَّهِ قَانِتِينَ. (البقرة: ٢٣٨)

Haafizhuu ‘alash shalawaati wash shalaatil wushthaa wa quumuu lillaahi qaanitiin.

“Peliharalah segala shalat itu dan shalat wusthaa. Dan laksanakanlah (shalat) karena Allah dengan khusyu’.” (QS. al Baqarah: 238).

Di antara hadits-hadits yang menegaskan kewajiban shalat antara lain:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ

BUKU PINTAR SHALAT

Pedoman Shalat Lengkap Menuju Shalat Khusyuk

Al-Qur'an banyak sekali memuat perintah agar kita menegakkan shalat, baik dengan istilah "*shalat*" itu sendiri, atau dengan istilah "*iqamatush shalah*" (mendirikan shalat). Karenanya, dalam Islam shalat menduduki posisi yang utama dalam segala proses peribadatan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah.

Rasulullah SAW pun menegaskan, amal perbuatan seorang hamba yang pertama kali akan diperhitungkan pada hari kiamat ialah shalat. Jika baik shalatnya, maka baik pulalah seluruh amalnya. Sebaliknya, jika rusak, maka rusak pulalah seluruh amalnya. (HR. Ash-habus Sunan dari Abu Hurairah).

Hal-hal di atas menegaskan, bahwa shalat merupakan tiang agama. Karenanya, buku ini mengupas tuntas semua hal seputar shalat berikut dengan keutamaan-keutamaannya antara lain sebagai berikut:

- Thaharah (bersuci).
- Adzan dan Iqamah.
- Tata cara shalat & tips shalat khusyuk.
- Keutamaan shalat & mukjizat gerakan shalat.
- Shalat dalam berbagai keadaan.
- Shalat jamaah & shalat jumat.
- Shalat qashar dan jama'.
- Shalat jenazah dan shalat ghaib.
- Shalat-shalat sunah & shalat sunah rawatib.

ISBN (13) 978-979-795-071-2

ISBN 979-795-071-9



9 789797 950712

Pedoman Shalat

WahyuMedia

Redaksi:
Jl.H.Montong No.57
Ciganjur, Jagakarsa,
Jakarta Selatan 12630
Telp.(021) 78883030
(Ext.213, 214, 216)
Faks(021) 7270996
Email: wahyumedia@yahoo.com
Website: www.wahyumedia.com